

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawabuntuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;

 b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

 c. bahwa Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor1);

 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

dan

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barru.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakandan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik Daerah;
16. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
17. Retribusi Terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
18. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**

**NAMA, JENIS DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Tempat Pelelangan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan;
6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Pasal 3**

1. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
2. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

**BAB III**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

**BAB IV**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

**BAB V**

**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan/jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Pasal 7**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.

**Pasal 8**

1. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
2. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Pasal 9**

1. Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk mengganti biaya administrasi, pengadaan perawatan dan pengawasan serta pembinaan.
2. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan jenis fasilitas yang dipakai/disewa dan jangka waktunya.
3. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
4. Pemakaian Alat Berat di Kabupaten Barru
5. Stone Walls (6-8 Ton) Rp. 650.000/hari
6. Stone Walls (1-5 Ton) Rp. 300.000/hari
7. Dump Truk (1-3 Ton) Rp. 275.000/hari
8. Stone Cruiser Rp. 20.000.000/bulan
9. Stamper Rp. 75.000/hari
10. Wheel Loader Rp. 200.000/jam
11. Bulduser Rp. 200.000/jam
12. Motor Greader Rp. 200.000/jam
13. Excapator Rp. 400.000/jam
14. Tire Roler Rp. 200.000/jam
15. Molen Rp. 150.000/hari
16. Aspalt Spreyer Rp. 225.000/hari
17. Plat Bled Truk/ Crein Rp. 300.000/hari
18. Beackho Loader Rp. 1.500.000/hari
19. Pemakaian Alat Berat di luar Kabupaten Barru:
20. Stone Walls (6-8 Ton) Rp. 700.000/hari
21. Stone Walls (1-5 Ton) Rp. 400.000/hari
22. Dump Truk (1-3 Ton) Rp. 300.000/hari
23. Stone Cruiser Rp. 25.000.000/bulan
24. Stamper Rp. 100.000/hari
25. Wheel Loader Rp. 250.000/jam
26. Bulduser Rp. 300.000/jam
27. Motor Greader Rp. 350.000/jam
28. Excapator Rp. 500.000/jam
29. Tire Roler Rp. 250.000/jam
30. Molen Rp. 200.000/hari
31. Aspalt Spreyer Rp. 300.000/hari
32. Plat Bled Truk/ Crein Rp. 375.000/hari
33. Beackho Loader Rp. 1.750.000/hari
34. Alat-Alat Laboratorium
35. Landcone (Test Kepadatan) Rp. 90.000/Ttk
36. Soundir (Booring) Rp. 1.000.000/Ttk
37. DCP Rp. 100.000/Ttk
38. Kubus Beton Rp. 500.000/set
39. Perumahan Dinas
	1. Kelas I Rp. 50.000 /bln
	2. Kelas II Rp. 35.000 /bln
	3. Kelas III Rp. 25.500 /bln
	4. Kelas IV Rp. 20.000 /bln
40. Mess Pemda di Barru
41. Kamar untuk 1 orang Rp. 30.000 /hari
42. Kamar untuk 2 orang Rp. 50.000 /hari
43. Kamar VIP untuk 1 orang Rp. 100.000 /hari
44. Kamar VIP untuk 2 orang Rp. 120.000 /hari
45. Mess Pemda di Jakarta
46. Kamar (WC luar) Rp. 100.000 /hari/kamar
47. Kamar (WC dalam ) Rp. 125.000 /hari/kamar
48. Kamar untuk 6 orang Rp. 50.000/hari/orang
49. Balai Latihan Kerja (BLK)
50. Sewa Kamar Asrama Kelas I Rp. 100.000,-/hari
51. Sewa Kamar Asrama Kelas II Rp. 75.000,-/hari
52. Ruang Belajar Kelas I Rp. 300.000,-/hari
53. Ruang Belajar Kelas II Rp. 200.000,-/hari
54. Aula Pertemuan Rp. 300.000,-/hari
55. Gedung/Balai Pertemuan
56. Malam hari Rp. 400.000,-/mlm
57. Siang hari Rp. 400.000,-/hari
58. Siang Malam Rp 600.000,-
59. Khusus untuk pesta perkawinan Rp. 1.200.000,-
60. Pemeriksaan Kualitas Air
	* + 1. Bakteriologi/e-coli Rp. 65.000,-
			2. Kimia terbatas (mangan,Fe,Ni) Rp. 15.000,-
61. Gudang Rp. 750 /m/hari
62. Penggunaan pelataran Rp. 500 / m / hari

**BAB VII**

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Tempat Pelelangan**

**Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan.

**Pasal 11**

1. Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
2. Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
3. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan**

**Pasal 12**

Struktur dan besarnya tarif penggunaan fasilitas tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kios : Rp. 4.000/ m2/bulan
2. WC:

1. Mandi Rp. 3.000/sekali pakai

2. Buang air besar Rp. 2.000/sekali pakai

3. Buang air kecil Rp. 1.000/sekali pakai

1. Pelelangan Ikan Rp. .............../ peti
2. Pelelangan Hasil Bumi Rp. .............../ ton
3. Pelelangan Hasil Hutan Rp. .............../ m3
4. Pelelangan Ternak Rp. .............../ ekor
5. Jasa Pelelangan Rp. .............../ ekor

**BAB VIII**

**RETRIBUSI TERMINAL**)

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Terminal**

**Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi ataspelayanan penyediaan terminal.

**Pasal 14**

1. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal**

**Pasal 15**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

1. angkutan umum:
2. Mobil Bus antar propinsi sekali masuk Rp. 3.000
3. Mobil Bus/antar kota dalam Propinsi sekali masuk :
4. Mobil dengan daya angkut diatas 20 orang Rp. 2.000
5. Mobil dengan daya angkut dibawah 20 orang Rp. 1.000
6. Mobil Bus antar kota dalam Daerah sekali masuk Rp. 500
7. penggunaan fasilitas terminal/terminal pembantu:

1. Kios Rp. 3.500/m2/bln

2. Pelataran:

1. Pelataran tertutup Rp. 2.000/m2/bln
2. Pelataran terbuka Rp. 1.500/m2/bln

3. WC:

1. Mandi Rp. 3.000/sekali pakai
2. Buang air besar Rp. 2.000/sekali pakai
3. Buang air kecil Rp. 1.000/sekali pakai

4. Pencucian Mobil sebesar:

1. Mobil enam roda Rp. 20.000/sekali cuci
2. Mobil empat roda Rp. 15.000/sekali cuci
3. Motor Rp. 5.000/sekali cuci

**BAB IX**

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 17**

1. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 18**

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaiberikut :

* + - * 1. Kendaraan besar
1. Truk Gandeng Rp. 5.000/Parkir
2. Truk Tanpa Gandeng Rp. 3.000/Parkir
	* + - 1. Kendaraan Kecil/Sedang
3. Mobil Bus, Pick Up, Sedan dan sejenisnya Rp. 2.000/Parkir
4. Sepeda Motor Rp. 1.000/Parkir
5. Bendi/Grobak Rp. 500/Parkir
6. Becak & Sepeda Rp. 500/Parkir

**BAB X**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

**Pasal 20**

1. Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Pasal 21**

1. Penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai biaya pengganti administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong hewan, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.
2. Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:
3. Biaya tempat pemotongan :
4. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 10.000 /ekor
5. Kambing, Domba sebesar Rp. 5.000 /ekor
6. Babi sebesar Rp. 5.000 /ekor
7. Unggas sebesar Rp. 250 /ekor
8. Biaya pemeriksa hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar :
9. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 4.500 /ekor
10. Kambing, Domba sebesar Rp. 3.500 /ekor
11. Babi sebesar Rp. 2.500 /ekor
12. Unggas sebesar Rp. 250 /ekor

**BAB XI**

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

**Pasal 22**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan.

**Pasal 23**

1. Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

**Pasal 24**

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JENIS PENERIMAAN** | **SATUAN** | **TARIF** |
| 1. **JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN**
2. Jasa Sandar
	1. Dermaga beton jembatan bergerak
	2. Dermaga beton
	3. Jembatan Kayu
	4. Pinggiran/pantai
	5. Kapal istirahat pada dermaga
3. Jasa tanda masuk pelabuhan
	1. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)
	2. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan
	3. Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroprasi di pelabuhan
	4. Tanda masuk kendaraan golongan I
	5. Tanda masuk kendaraan golongan II
	6. Tanda masuk kendaraan golongan III
	7. Tanda masuk kendaraan golongan IV
	8. Tanda masuk kendaraan golongan V
	9. Tanda masuk kendaraan golongan VI
	10. Tanda masuk kendaraan golongan VII
	11. Tanda masuk kendaraan golongan VIII
4. Jasa pemeliharaan dermaga
	1. Kendaraan golongan II
	2. Kendaraan golongan III
	3. Kendaraan golongan IV
	4. Kendaraan golongan V
	5. Kendaraan golongan VI
	6. Kendaraan golongan VII
	7. Kendaraan golongan VIII
5. Tarif jasa penumpukan barang
	1. Besi, logam dan hasil tambang lainnya
	2. Kayu dan sejenisnya
	3. Barang lainnya
6. Tarif sewa tanah dan bangunan
	1. Tarif sewa tanah
		1. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya
		2. Untuk perkantoran
	2. Tarif sewa ruangan
		1. Untuk warung, kantin, dan sejenisnya
		2. Untuk kantor perusahaan penyebrangan dan sejenisnya
		3. Untuk kantor lainya
 | Per GT Per CallPer GT Per CallPer GT Per CallPer GT Per CallPer GT Per JamPer orang per sekali masukPer orang per bulanPer unit per bulanPer unit per sekali masukPer unit per sekali masukPer unit per sekali masukPer unit per sekali masukPer unit per sekali masukPer unit per sekali masukPer unit per sekali masukPer unit per sekali masukPer unitPer unitPer unitPer unitPer unitPer unitPer unitPer ton per hariPer m3 per hariPer m2 per hariPer m² per tahunPer m² per tahunPer m² per bulanPer m² per bulanPer m² per bulan | Rp 50,00Rp 45,00Rp 30,00Rp 25,00Rp 15,00Rp 1.000,00Rp 10.000,00Rp 35.000,00Rp 500,00Rp 1.000,00Rp 1.500,00Rp 2.000,00Rp 3.000,00Rp 4.000,00Rp 5.000,00Rp 7.000,00Rp 5.000,00Rp 7.000,00Rp 16.000,00Rp 31.000,00Rp 51.000,00Rp 126.000,00Rp 148.000,00Rp 500,00Rp 1.000,00Rp 500,00Rp 5.000,00Rp 15.000,00Rp 3.500,00Rp 5.000,00Rp 7.500,00 |

**BAB XII**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Pasal 25**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

**Pasal 26**

1. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh PemerintahDaerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Pasal 27**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tempat Pelayanan** | **Jenis Pelayanan** | **Golongan Tarif** | **Tarif (Rp)** | **Volume** |
| a. | Objek Wisata | * 1. Masuk Kawasan
	2. Penggunaan Fasilitas :
1. parkir
2. pondok wisata
3. alat pancing
4. permainan anak-anak
5. perahu dan sejenisnya
6. kolam renang
7. pelampung dan seje-nisnya
8. Kios usaha pariwisata
9. Gedung usaha pariwisata
 | * Anak-anak
* Dewasa
* Mobil
* Motor

---* Anak-anak
* Dewasa
* Anak-anak
* Dewasa
* Anak-anak
* Dewasa

 - - | 1.000,-2.000,-2.000,-1.000,-100.000,-2.000,-1.000,-2.000,-2.000,-3.000,-2.500,-5.000,-1.000,-600.000,-600.000,- | /orang/orang/kendaraan/kendaraan/malam/orang/orang/orang/orang/orang/orang/orang/orang/bulan/bulan |
| b. | Tempat olahraga1. Stadion
2. GOR
3. Kolam Renang
 | * + 1. Sewa Stadion untuk Olah raga (lampu stadion ditanggung penyewa).
		2. Sewa untuk Non Olahraga (lampu stadion ditanggung penyewa).
		3. Non Olahraga
1. Sewa Olahraga
2. Sewa untuk Non Olahraga
3. Retribusi masuk

Retribusi masuk | * Pagi/sore non komersil
* Siang/malam komersil:
* Event tk nasional
* Event tk provinsi
* Event tk kab.
* Pagi
* Sore
* Malam komersil
* Malam non komersil
* pagi
* siang
* malam
* siang
* malam
* pagi
* sore
* malam
* pelajar
* umum
 | 500.000,-2.500.000,-300.000,-200.000,-500.000,-750.000,-5.000.000,-1.000.000,-400.000,-600.000,-3.000.000,-100.000,-100.000,-500.000,-750.000,-1.500.000,-5.000,-2.500,-5.000,- | /hari/1 kali per- tandingan /hari/ hari/hari/hari/malam/malam/hari/hari/malam/hari/malam/orang/orang/orang/orang/orang/orang |
| c. | Halaman Kompleks Olahraga | 1. Sewa keseluruhan halaman untuk kegiatan non komersil
2. Sewa per-areal untuk kegiatan non komersil
3. Sewa keseluruhan halaman untuk keiatan komersil
4. Sewa per areal untuk kegiatan komersil
 | * halaman
* areal
* halaman
* areal
 |  400.000,-100.000,-2.000.000,-500.000,- | /hari/hari/hari/hari |
| d. | Kios Kompleks Olahraga | Sewa | * hari
* bulan
 | 25.000,-250.000,- | /hari/lods/bulan/lods |
| e | Lapangan sepakbola | Sewa untuk kegiatan komersial |  |  150.000 | Hari |

**BAB XIII**

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Nama dan Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi ataspenjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

**Pasal 29**

1. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Pasal 30**

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah 10 % dari penjualan hasil produksi usahaPemerintah Daerah.

**BAB XIV**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 31**

Retribusi Jasa Usaha dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa yang diberikan.

**BAB XV**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 32**

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**

**TATA CARA PENAGIHAN**

 **Pasal 33**

1. Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 34**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVII**

**KEBERATAN**

**Pasal 35**

1. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
4. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 36**

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
3. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 37**

1. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XVIII**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 38**

1. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
6. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
7. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**

**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 39**

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**BAB XX**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 40**

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB XXI**

**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 41**

1. Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi.
2. Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
3. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
4. Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
5. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXII**

**INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 42**

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXIII**

**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 43**

1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
3. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXIV**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 44**

Pembinaaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XXV**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 45**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
4. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
5. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
6. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
7. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
8. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
9. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
10. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
11. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
12. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
13. menghentikan penyidikan; dan/atau
14. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXVI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 46**

* 1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda palingbanyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
	2. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
	3. Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXVII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XXVIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

* 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 1999 Nomor Seri B Nomor ) sebagimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor ),
	2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor ),
	3. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2002 Nomor 31);
	4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 1999 Nomor Seri B Nomor ),
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2001(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2001 Nomor ),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

**Pasal 49**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal

**BUPATI BARRU,**

 **ANDI IDRIS SYUKUR**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal

**Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2011 NOMOR**